



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2015-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2025 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 58 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMP, adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2025.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal dan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan terkait penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral penanaman modal agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:
- a. PENDAHULUAN;
 - b. AZAS DAN TUJUAN;
 - c. VISI DAN MISI;
 - d. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas kemudahan dan /atau insentif penanaman modal;
 7. promosi penanaman modal; dan
 8. penanaman modal untuk pembangunan manusia yang padat karya, padat modal dan alih teknologi.
 - e. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK;
 - f. PELAKSANAAN;
 - g. dilengkapi :
 - 1) peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK;
 - 2) rencana tahapan pembangunan (*roadmap*) implementasi RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RUPMK mengacu pada RUPM, RUPMP Jawa Timur dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) Dalam penyusunan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BKPM/BPM Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap arah kebijakan penanaman modal di daerah agar sejalan dengan RUPMK dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai peraturan peundang-undangan.

- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 7


- (1) Pelaksanaan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dievaluasi secara berkala oleh BPMP dengan melibatkan SKPD, instansi terkait.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juni 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 23

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2015-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pembentukan Undang-Undang tentang penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting antara lain yang dinilai penting terkait dengan cakupan Undang-Undang, kebijakan dasar Penanaman Modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap Penanaman Modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanaman Modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perijinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Jawa, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, Master-Master industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, isu besar yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan

pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 Kabupaten Lamongan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 Kabupaten Lamongan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 02).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RUPMK dilakukan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan, infrastruktur dan energi, dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal untuk mendukung program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) yang tetap diarahkan pada pemberdayaan UMKMK.

1.3.2 Tujuan

- a. memberikan dasar bagi visi dan misi pengembangan investasi di daerah;
- b. mengidentifikasi arah kebijakan pengembangan investasi di daerah;
- c. merumuskan perencanaan dan *roadmap* investasi di daerah.

Pada dasarnya RUPMK dilakukan dengan 8 (delapan) tujuan utama, yaitu sebagai berikut :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan RUPMK adalah pengembangan ekonomi dan isu strategis sebagai pengembangan penanaman modal bidang pangan, infrastruktur dan energi.

1.5 Ruang Lingkup

- a. ruang lingkup lokasi;
- b. ruang lingkup materi; dan
- c. ruang lingkup kegiatan.

1.5.1 Ruang Lingkup Lokasi

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas, sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Laut Jawa;
- b. sebelah timur : Kabupaten Gresik;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto;
- d. sebelah barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Wilayah perencanaan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan). Jumlah dusun sebanyak 1.486 dusun dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.843 RT. Dengan Luas wilayah keseluruhan adalah 181.280 Ha.

Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lamongan meliputi :

- a. Sukorame;
- b. Bluluk;
- c. Ngimbang;
- d. Sambeng;
- e. Mantup;
- f. Kembangbahu;
- g. Sugio;
- h. Kedungpring;
- i. Modo;
- j. Babat;
- k. Pucuk;
- l. Sukodadi;
- m. Lamongan;
- n. Tikung;
- o. Sarirejo;
- p. Deket;
- q. Glagah;
- r. Karangbinangun;
- s. Turi;
- t. Kalitengah;
- u. Karanggeneng;
- v. Sekaran;
- w. Maduran;
- x. Laren;
- y. Solokuro;
- z. Paciran; dan
- aa. Brondong.

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

a. Realitas dan Potensi

Realitas dan potensi merupakan gambaran dan penjelasan kondisi fisik dasar, ekonomi, sosial, infrastruktur dan kelembagaan Kabupaten Lamongan saat ini serta potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang mendukung kegiatan ekonomi.

b. Analisis kawasan

Pengembangan kawasan yang berpotensi untuk mendukung kegiatan penanaman modal ini, diperlukan analisa kawasan sehingga dapat mengetahui kondisi potensi yang menjadi isu strategis untuk menjadi prioritas penanaman modal. Analisis kawasan ini lebih diarahkan pada analisis spasial sehingga memperoleh arahan indikatif bagi investasi penanaman modal dalam kebutuhan ruang/wilayah.

Analisis kawasan ini juga meninjau kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan yang perlu disinkronkan untuk RUPMK adalah meliputi :

- 1) isu strategis;
- 2) tujuan;
- 3) kebijakan;
- 4) strategi; dan
- 5) program kegiatan.

c. Target, Visi dan Misi

Memberikan arahan pengembangan pada sektor-sektor penanaman modal, yaitu industri, pangan dan energi serta lingkungan untuk target hingga tahun 2025 dengan visi dan misi yang telah disusun berdasarkan kondisi realitas, potensi, isu strategis dan analisis kawasan.

d. Kebijakan dan strategi

Tujuan kebijakan dan strategi penanaman modal merupakan terjemahan dari visi dan misi penanaman modal dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal

investasi penanaman modal Kabupaten Lamongan yang di harapkan.

Kebijakan penanaman modal merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal berfungsi :

- 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penanaman modal;
- 2) sebagai dasar untuk pelaksanaan dan peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK;
- 3) memberikan arah bagi penyusunan fase tahapan investasi penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal dirumuskan berdasarkan :

- 1) tujuan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) karakteristik dan potensi wilayah;
- 3) isu strategis wilayah;
- 4) kapasitas sumber daya wilayah dalam mewujudkan tujuan penanaman modal.


Strategi penanaman modal merupakan penjabaran kebijakan penanaman modal ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penanaman modal dirumuskan dengan kriteria :

- 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan penanaman modal;
- 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penanaman modal propinsi;
- 3) jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah yang bersangkutan secara efisien dan efektif;
- 4) harus dapat dijabarkan secara spesial;
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya alur lingkup materi RUPMK, dapat dilihat pada alur pikir penyusunannya.

Diagram 1.1
Alur Pikir penyusunan RUPMK



1.6 Keluaran

RUPMK menjadi acuan bagi Lembaga Pemerintahan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dan untuk memonitor serta mengevaluasi seberapa besar investasi yang dapat dihasilkan ataupun disediakan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Keluaran dan sistematika pembahasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bab II ini menjabarkan tentang asas-asas yang dijadikan dasar dalam RUPMK dan tujuan Penanaman Modal.

BAB III VISI DAN MISI

Bab III menjabarkan Visi dan Misi RUPMK yang merupakan impian adanya Penanaman Modal di Kabupaten Lamongan dan langkah-langkah untuk mewujudkannya.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bab IV menjabarkan tentang keterpaduan kebijakan sektoral, arah kebijakan penanaman modal dan strategi-strategi, guna merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan tujuan dan pengembangan kawasan yang menjadi target penanaman modal berdasarkan kajian potensi wilayah secara spasial.

BAB V PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Pada Bab V menjelaskan tentang peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase.

BAB VI PELAKSANAAN

Bab VI merupakan Bab terakhir, yang memberikan penekanan agar setiap menyusun kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal/investasi wajib mengacu pada RUPMK, serta SKPD yang mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal dan SKPD pelaksana PTSP Penanaman Modal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan penanaman modal berupa tujuan, visi dan misi serta arah pengembangan penanaman modal. Tujuan, visi dan misi ini tidak terlepas dari tujuan penataan ruang, visi misi RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Lamongan.

Kedudukan dari Rencana Umum Penanaman Modal wilayah Kabupaten Lamongan tidak bisa terlepas dari arah pengembangan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya pengembangannya harus mengacu pada rencana-rencana sektoral lainnya, yang meliputi energi, infrastruktur, dan ekonomi.

Sedangkan kedudukannya dengan dokumen perencanaan lokal lainnya RUPMK harus mengacu pada Kabupaten Lamongan dan bersinergi dengan RTRW Kabupaten serta rencana-rencana sektoral lainnya.

2.1 Asas Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan UU 25 tahun 2007. Asas penanaman modal tersebut meliputi:

- a. *kepastian Hukum*, kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanaman modal berdasarkan pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. *keterbukaan*, asas yang terbuka dalam penanaman modal terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. *akuntabilitas*, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. *perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara*, asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dengan negara asing lainnya;

- e. *kebersamaan*, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. *efisiensi berkeadilan*, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing;
- g. *berkelanjutan*, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
- h. *berwawasan lingkungan*, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. *kemandirian*, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- j. *keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*, asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional;

2.2 Tujuan Penanaman Modal

Asas penanaman modal menjadi prinsip dan nilai – nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal. Tujuan penanaman modal Kabupaten Lamongan mengacu pada Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

- a. *meningkatkan pertumbuhan ekonomi*, dengan adanya perkembangan penanaman modal di daerah yang dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan yang berguna bagi pembangunan. Untuk itu diharapkan adanya perkembangan ekonomi lokal (lokasi penanaman modal) yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi daerah dan secara tidak langsung akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional;

- b. *menciptakan lapangan kerja*, dengan adanya perkembangan penanaman modal di daerah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari lokasi di sekitarnya;
- c. *meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan*, Pemerintah Daerah harus dapat membuka peluang-peluang usaha dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kemudahan dan sumber dana yang ada, baik melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan sumber-sumber lainnya sehingga pengembangan penanaman modal dan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan;
- d. *meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha*, daya saing daerah bisa didorong melalui perbaikan iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif;
- e. *meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi*, Pemerintah Daerah mendorong terjadinya penanaman modal yang berwawasan teknologi tinggi, sehingga dapat melakukan alih teknologi dari setiap penanaman modal yang masuk;
- f. *mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan*, Pemerintah Daerah mengembangkan peran pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemitraan para pengusaha daerah tersebut dengan para investor;
- g. *mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri*, Penanaman modal di daerah dapat dimanfaatkan untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dan investor lokal dan asing dalam mengolah ekonomi potensial, serta mendorong kebijakan penanaman modal yang pro-bisnis dan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam mendorong penanaman modal sektor swasta;
- h. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, Penanaman modal di daerah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat banyak sehingga taraf hidup layak masyarakat dapat terjamin. Kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut akan dicapai secara bertahap sesuai dengan tahapan program yang direncanakan.

Dengan 8 tujuan utama penanaman modal tersebut, di harapkan Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan potensi ekonomi wilayah dari tingkatan yang kecil hingga besar dengan tetap memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan.

BAB III VISI DAN MISI

Rencana Umum Penanaman Modal dari pusat, provinsi hingga daerah merupakan rangkaian yang saling berkaitan sehingga visi dan misi RUPM Pusat dan RUPM Provinsi menjadi acuan bagi RUPMK.

3.1 Visi Kebijakan Penanaman Modal

- a. Visi dari RUPM Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 adalah *“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, Maju dan Sejahtera”*.
- b. Visi dari RUPM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 adalah *“Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas, Berkelanjutan, serta Pembangunan Manusia untuk Mewujudkan Pemerataan dan Kesejahteraan bagi Masyarakat Jawa Timur”*.
- c. Visi RPJP Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 adalah *“Terwujudnya Lamongan yang Adil, Merata, Sejahtera, dan Berdaya Saing”*.
- d. Visi RPJM Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing”*.

Perumusan visi penanaman modal Kabupaten Lamongan ini tidak terlepas dari tujuan penanaman modal secara umum. Ditinjau dari visi penanaman modal pada tingkatan di atasnya dan visi dari RPJP dan RPJM Kabupaten Lamongan, maka visi dari Penanaman Modal Kabupaten Lamongan 2015-2025 adalah *“Mendorong penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing yang berbasis pada lingkungan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat”*.

Penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing yang berbasis pada lingkungan memiliki pengertian :

- a. penanaman modal di daerah harus mampu berjalan berkelanjutan bersinergi dengan sektor lainnya, dimana hasil dari penanaman modal tersebut mampu mendorong perekonomian daerah secara bertahap sehingga mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan berkelanjutan;

- b. sektor perekonomian, energi dan infrastruktur yang mendukung penanaman modal didorong mampu untuk berdaya saing dengan kemudahan fasilitas dan transparansi;
- c. pengembangan sektor pendukung penanaman modal harus berbasis lingkungan sehingga tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan.

3.2 Misi Kebijakan Penanaman Modal

Untuk mewujudkan Visi tersebut, perlu adanya Misi sebagai berikut :

- a. meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor-sektor andalan;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk dapat memberi kemudahan dalam penanaman modal dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

RUPMK diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar implementasi yang cukup bagi tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) di bidang penanaman modal. Renstra memuat agenda-agenda implementatif yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal, baik di pusat maupun daerah. Di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin dinamis dan kompetitif, serta dalam menghadapi adanya perubahan mendasar terkait keuangan dan ekonomi global yang bersifat sementara namun fluktuatif Renstra hendaknya memuat skenario yang fleksibel terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

RUPMK memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan dan strategi RUPMK juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan.

4.1 Keterpaduan Kebijakan Sektoral

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan pada beberapa sektor, yaitu :

- a. Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah perlu dilakukan revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan;
- b. Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu meningkatkan ekonomi termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan;
- c. Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah diharapkan tumbuh dan berkembang, industri-industri yang berbasis pada bahan baku produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan.

4.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
- e. pemberdayaan UMKMK;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

4.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal.

Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanaman modal (*investor*) untuk melakukan kegiatan penanaman modal baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan modal yang telah berjalan.

Iklim penanaman modal yang bersifat dinamis artinya setiap elemen yang terkandung di dalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu iklim penanaman modal pula bersifat lokasinal, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, maka beberapa program utama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. inventarisasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan tentang pajak dan retribusi khususnya yang masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini;

- b. meningkatkan koordinasi antara Pemerintahan Pusat dan Provinsi untuk mengurangi ketidak pastian hukum dan mendorong transparansi, terutama berkaitan dengan :
- 1) kepentingan menghormati kontrak usaha;
 - 2) menjaga hak kepemilikan (*property rights*), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan;
 - 3) pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (*dispute settlements*), terutama berkenaan perselisihan niaga;
 - 4) perkuatan implementasi persaingan usaha;
 - 5) perkuatan implementasi standarisasi produk-produk yang dipasarkan; dan
 - 6) serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.
- c. mendorong terciptanya lembaga/instansi Pelayanan PTSP yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat;
- d. mendorong tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berkualitas di lembaga/instansi Pelayanan PTSP dan melakukan evaluasi secara berkala terutama yang berkaitan penyederhanaan proses dan persyaratan perizinan.
- e. mendorong peningkatan sarana dan prasarana lembaga/instansi Pelayanan Perizinan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sector terkait, Pemerintah Daerah dan Provinsi perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara :

- 1) Pembangunan Sistem Pelayanan PTSP di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, lembaga atau instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal. Didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
 - Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Daerah mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business proses*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang perizinan dan nonperizinan dari Bupati.
 - PTSP di bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.

- Setelah dibentuknya PTSP di bidang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada PTSP bidang Penanaman Modal.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari kementerian/instansi terkait. Oleh karena itu, PTSP bidang Penanaman Modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
 - PTSP bidang Penanaman Modal memikirkan langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga diharapkan lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
 - PTSP bidang Penanaman Modal terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan penanaman modal daerah.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.
- Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi partner lokal yang potensial, pembiayaan bank lokal, asuransi lokal dan lain-lain. PTSP bidang Penanaman Modal agar memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait.

- Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, PTSP bidang Penanaman Modal mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.
- PTSP bidang Penanaman Modal mendorong pelaksanaan layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di PTSP bidang Penanaman Modal sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan, estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui.

b. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan Daftar Negatif Investasi (DNI) diatur dengan cara :

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a) kesehatan moral;
 - b) kebudayaan;
 - c) lingkungan hidup;
 - d) pertahanan;
 - e) keamanan nasional; dan
 - f) kepentingan nasional lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional yaitu :
 - a) perlindungan sumber daya alam;
 - b) perlindungan dan pengembangan UMKMK;
 - c) pengawasan produksi dan distribusi;
 - d) peningkatan kapasitas teknologi;
 - e) peningkatan partisipasi modal dalam negeri; dan
 - f) kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;

- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir;
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia;
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Penanam Modal dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetap harus tunduk dan mematuhi ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam suatu daftar dan merupakan instrument yang digunakan oleh Pemerintah sebagai saringan awal pemberian persetujuan baik oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atas kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Ketentuan tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Daftar Negatif Investasi (DNI), sekaligus menjadi dasar bagi para aparatur pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, mengingat ketentuan ini mengatur kegiatan usaha yang perkembangannya sangat dinamis, ketentuan tersebut dapat dimungkinkan untuk diubah terutama apabila hal itu dikaitkan dengan urgensi Negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Untuk itu, Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya, dapat mengusulkan kepada Pemerintah guna dipertimbangkan untuk diatur dalam ketentuan tersebut terkait usahanya untuk mengembangkan bidang usaha sektor tertentu yang menjadi unggulan/prioritas daerah.

c. Persaingan Usaha

Mengingat Persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah di bentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di Negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrument peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu.

Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya pada PTSP bidang Penanaman Modal terkait aspek pemantauan, pengawasan, dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. PTSP bidang Penanaman Modal diharapkan juga mampu meningkatkan perannya sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah hingga dapat direalisasikan.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain.

Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal.

Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Pemerintah Daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

Pemerintah Daerah sesuai kewenannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

4.2.2 Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan RTRW.

Berdasarkan RTRW yang telah di sinkronisasikan dengan program utamanya, maka untuk RUPM, program pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. memperluas Negara tujuan promosi penanaman modal, terutama di luar Negara-negara yang sekarang sudah mendominasi penanaman modal di daerah;
- b. bidang usaha-usaha tersebut diantaranya investasi di sektor pertanian (*on farm*) dan pangan, pertambangan, industri manufaktur, dan infrastruktur khususnya berkaitan dengan *connectivity*;
- c. mendorong tersedianya peta potensi daerah disertai dengan pra-studi kelayakan pengembangan investasinya;
- d. mendorong penanaman modal ke wilayah yang selama ini masih minim penanaman modal seperti wilayah tengah dan selatan Kabupaten Lamongan;
- e. mendorong terbukanya kawasan industri baru di bagian selatan Kabupaten Lamongan;
- f. melakukan inisiasi dan revitalisasi kluster-kluster industri yang sudah dan akan muncul di daerah, (seperti; *kluster agropolitan*).

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
 - 1) Pemerintah Daerah terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
 - 2) Pemerintah Daerah melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan masing-masing.
 - 3) Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

- b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
- 1) Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modal di daerah adalah menggunakan instrument kebijakan pemberian fasilitas dan insentif dengan sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal.
 - 2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di daerah yang kurang berkembang juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.
- 1) Dalam rangka mendukung terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan strategis, Pemerintah dapat menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - 2) Pemerintah Daerah mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan ekonomi Khusus dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi.
- d. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah yang dapat mendorong pemerataan penanaman modal di daerah. Pemerintah Daerah perlu menginventarisir potensi cadangan sumber energi baru dan terbarukan, melakukan langkah-langkah kebijakan untuk dapat mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari

aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif dan lain-lain.

- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.
 - 1) Pemerintah Daerah terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.
 - 2) Pemerintah Daerah memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis untuk diprioritaskan daerah segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 - 3) Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Penanaman modal daerah lebih difokuskan pada pengembangan pangan, infrastruktur dan energi demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Program pemerintah untuk pengembangan pangan, infrastruktur dan energi meliputi :

- a. mendorong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan produksi pertanian, untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan ketahanan pangan;
- b. pengembangan penanaman modal diarahkan pada sektor agroindustri disesuaikan dengan potensi lokal
- c. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, dalam bentuk :
 - 1) peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, berupa jalan kolektor dan lokal;
 - 2) meningkatkan jaringan jalan lokal menuju kantong-kantong produksi dan bahan baku untuk memperlancar pengembangan industri;
 - 3) memfasilitasi pembangunan jalan nasional bebas hambatan dan jalan provinsi.
- d. memperkuat fungsi pelabuhan, dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dengan :
 - a. mengurangi hambatan lalu lintas laut; dan
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan pelabuhan melalui pembentukan jaringan transportasi laut intra-provinsi.
- e. pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik.
- f. meningkatkan pasokan dan koneksi listrik ke perusahaan-perusahaan dengan cara :
 - 1) memfasilitasi PLN dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk memperluas transmisi listrik dan fasilitas distribusi seperti stasiun *relay* utama (Gardu Induk) dan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT);
 - 2) memfasilitasi dan mempercepat penanaman modal melalui kemitraan publik swasta untuk mendapatkan sumber energi alternatif berbiaya rendah misalnya panas bumi, angin, dan tenaga surya, khususnya di lokasi yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri; dan
 - 3) mendorong pemerintah pusat memfasilitasi sistem transmisi dan distribusi yang memadai.

4.2.3.1 Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan :

- a. swasembada beras berkelanjutan;
- b. swasembada dan pengekspor tembakau dan jagung berdaya saing kuat;
- c. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- d. swasembada gula berkelanjutan;
- e. mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan
- f. mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah bagian selatan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur;
- c. pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d. peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia; dan
- e. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam RTRW.

4.2.3.2 Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
- c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau non KPS; dan
- f. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

4.2.3.3 Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah :

- a. untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi nasional yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam negeri; dan
- b. menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri;
- b. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- c. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain :
 - 1) industri alat transportasi;
 - 2) industri mesin; dan
 - 3) industri pipa.

Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah. Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Daerah tetap memperhatikan rencana penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

4.2.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Kebijakan energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025.

Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupaun energi tak terbarukan, antara lain: Hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir.

Sedangkan Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah :

- a. proses penanaman modal diarahkan bersinergi dengan kebijaksanaan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan pengolahan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan penanaman modal diarahkan pada sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir dan terbarukan dari hulu hingga hilir.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

4.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrument untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan UMKMK.

Upaya untuk pemberdayaan UMKMK yaitu:

a. perizinan;

Penataan Peraturan Daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKMK melalui kemudahan perizinan, yang salah satu tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKMK dalam mengembangkan usahanya.

b. Kerjasama dengan Usaha Besar.

Bentuk kemitraan khususnya yang berkaitan dengan pendanaan, pengembangan teknologi produksi, pengembangan pemasaran.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni :

a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;

b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengawal pemberdayaan UMKMK adalah :

a. memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang berpotensi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);

- b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen;
- c. memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial dan lain-lain.
- d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrument subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain
- e. memanfaatkan *instrument Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

4.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

Upaya pemerintah dalam pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal antara lain mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah, meliputi:

- a. penanaman modal yang dilakukan di Wilayah-wilayah yang masih tertinggal;
- b. penanaman modal dalam bentuk pembangunan kawasan industri;
- c. penanaman modal dalam bentuk usaha di sektor pertanian (*on farm*);
- d. penanaman modal dalam bentuk usaha yang *labour intensive*; dan
- e. penanaman modal dalam bentuk usaha yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

4.2.6.1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal dapat dilihat pada Diagram 2.3.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal meliputi :

- a. strategi Negara pesaing;
- b. intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*);
- c. praktek terbaik secara internasional (*international best practice*); dan
- d. komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- a. strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- b. kepentingan pengembangan wilayah;
- c. tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- d. pengaruh keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
- e. sinkronisasi dengan kebijakan terkait; dan
- f. tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal adalah :

- a. efisiensi administratif;
- b. efektif;
- c. sederhana;
- d. transparan;
- e. keadilan;
- f. perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian); dan
- g. adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal diberikan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain :

- a. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
- b. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c. kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d. kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e. kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- g. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; dan
- h. kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan *indeks komposit* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.


Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan atau

pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan wilayah.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- a. memiliki keterkaitan luas;
- b. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Diagram 2.3.
Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal



Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industry nasional;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan dan perkembangan ekonomi daerah.

- a. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal Oleh Pemerintah Daerah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- 1) pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu;
- 2) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; dan
- 5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahn pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;

- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- 1) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
 - 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah lainnya;
 - 3) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - 4) pemberian dana stimulan; dan
 - 5) pemberian bantuan modal.
- b. Kriteria Penanaman Modal yang Diberikan Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang :

- 1) melakukan perluasan usaha, atau;
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut :

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;

- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau Industri yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

c. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang usaha di daerah.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal (BKPM) dengan melibatkan instansi terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan dan atau insentif.

4.2.6.2 Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Upaya program pemerintah dalam promosi penanaman modal meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dari bagian Promosi Penanaman modal. Bagian ini berperan sebagai mediator promosi penanaman modal dalam upaya Daerah untuk memasarkan potensi dan peluang penanaman modal;
- b. menciptakan Strategi Promosi Penanaman Modal. Strategi promosi penanaman modal dapat membantu bagian promosi mencapai tujuan yang ditetapkan;
- c. membangun kemitraan. Keberhasilan dalam promosi penanaman modal membutuhkan kerjasama yang efektif antara mediator promosi penanaman modal dan lembaga lain. Saat membangun strategi promosi penanaman modal juga harus mempertimbangkan Badan Pemerintahan ataupun Swasta lainnya sebagai mitra kerja yang cukup berpotensi untuk membantu mengembangkan serta menyampaikan pembangunan citra, pembangkit penanaman modal, dan layanan jasa penanaman modal; dan
- d. memanfaatkan Teknologi Informasi. Penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan potensi dan peluang penanaman modal di daerah secara cepat dan akurat.

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a. penguatan citra (*image building*) sebagai Negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

PTSP bidang Penanaman Modal lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanaman modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan Pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

4.2.7 Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang *Labour Intensive* dan *capital intensive* (*Transfer Knowledge* dan alih teknologi)

a. *Labour Intensive*

Penanaman Modal yang mampu menyediakan lapangan kerja dan peningkatan skill bagi tenaga kerja kurang terdidik dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas;

b. *Capital Intensive*

Penanaman Modal yang mendorong adanya pelaksanaan *transfer knowledge* and alih teknologi bagi tenaga kerja.

BAB V
PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. keterbatasan dana yang tersedia;
- b. sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;
- c. permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta
- d. komponen kawasan yang mempunyai *multiplier effect* yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan di Daerah yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Peta panduan (*Road Map*) implementasi RUPMK disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

Fase 1	Tema Penanaman Modal/Implementasi 2	Langkah-Langkah Kebijakan Daerah 3
Fase I Jangka Pendek	Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>) Implementasi, dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan	1.1. Membuka hambatan (<i>debot-tlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis daerah agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. 1.2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke Negara-negara potensial. 1.3. Memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal ke Negara-negara potensial.

1	2	3
	<p>bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.</p>	<p>1.4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah yang dimaksud.</p> <p>1.5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi daerah yang pro-bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p> <p>1.6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p>
<p>Fase II Jangka Menengah</p>	<p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi</p> <p>Implementasi, dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>2.1 Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infra struktur</i>), terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.</p>

1	2	3
		<p>2.2 Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi daerah.</p> <p>2.3 Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.</p> <p>2.4 Penyiapan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.</p>
<p>Fase III Jangka Panjang I</p>	<p>Pengembangan Industri Skala Besar</p> <p>Impelementasi, dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 - 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bias diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat- daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan,</p>	<p>3.1 Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infras tructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yg mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di daerah masing-masing.</p> <p>3.2 Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>3.3 Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/ instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p>

1	2	3
	<p>dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industry agribisnis dan turunannya, industry alat transportasi, dan industry pertahanan nasional.</p>	<p>3.4 Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</p>
<p>Fase IV Jangka Panjang II</p>	<p>Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (<i>knowledge-based Economy</i>)</p> <p>Impelementasi, dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.</p>	<p>4.1 Mempersiapkan kebijakan daerah dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</p> <p>4.2 Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.</p> <p>4.3 Pemerintah Daerah membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>techno park</i>).</p>

BAB VI PELAKSANAAN

Dengan mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan umum penanaman modal Kabupaten Lamongan, maka diperlukan langkah nyata untuk mendukung implementasi RUPMK, yaitu sebagai berikut :

- a. agar setiap SKPD/Lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan penanaman modal wajib mengacu pada RUPMK;
- b. RUPMK/Kegiatan penanaman modal dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan Penanaman Modal; dan
- c. perizinan penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD pelaksana PTSP.

